



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 104/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **MUHAMMAD YUSUF HEKSA ATMADJA** ; Warganegara : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Ikan Mujaer Nomor 8-B Rt. 2 Rw. 5 Kel.

Perak Barat, Surabaya; Pekerjaan : Swasta ; selanjutnya disebut

sebagai ----- **PENGUGAT- I;**

2. **I WAYAN NURINDA;** Warganegara : Indonesia; Tempat tinggal: Jl. Ikan

Mujaer Nomor 7-L Rt. 3, Rw. 5 Kel. Perak Barat, Surabaya;

Pekerjaan : Pensiunan; selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PENGUGAT- II ;**

3. **JALALUDIN;** Warganegara : Indonesia; Tempat tinggal: Jl. Ikan Mujaer

Nomor 1-F, Rt. 2, Rw. 5 Kel. Perak Barat, Surabaya ; Pekerjaan :

Pensiunan; selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PENGUGAT- III ;**

Untuk selanjutnya disebut : **PARA PEMBANDING/PARA**

PENGUGAT ;-----

Melawan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II ; Tempat kedudukan

: di Jalan Krembangan Barat No.57, Krembangan Selatan,

Krembangan, Kota Surabaya ; Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada:-----

Hal 1 Putusan No. 104/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TEGUH SUNARYO, S.H.,M.H. ; Jabatan : Kepala Seksi

Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; -----

2. ANDIEK SETYO RIWANTO, S.H ; Kepala Sub Seksi

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; ----

3. DUDUT MARIJONI ; Jabatan : Pengadministrasi Umum ; ---

4. BAMBANG AGUS SUDJATMIKO ; Jabatan:

Pengadministrasi Umum ; -----

5. BAYU SETA ; Jabatan : Pengadministrasi Umum ; -----

Kesemuanya pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Jalan

Krembangan Barat No.57, Krembangan Selatan, Krembangan,

Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

SKA/39.35.80.600/XI/2017, tertanggal 23 Nopember 2017,

dengan Hak Substitusi ;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

Dan :

1. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR ; berkedudukan : di Jalan

Ahmad Yani No. 116 Surabaya; dalam hal ini memberikan kuasa

kepada :-----

1. SUGIHARTO, S.H., M.HUM ; Pekerjaan : POLRI ; -----

2. SUYOTO, S.H., M.H.; Jabatan : Anggota Bidkum Polda Jatim

3. I.D.A. PUTU RAHMAWATI, S.H.; Jabatan : Anggota Bidkum

Polda Jatim ; -----

4. PONIRAH ; Jabatan : Anggota Bidkum Polda Jatim ; -----

5. KRISDIAN APRISTANDI, S.E.,M.H.; Jabatan: Anggota

Bidkum Polda Jatim ;-----

6. RACHMAD H, S.H., M H ; Jabatan : Anggota Bidkum Polda

Jatim ; -----

Hal 2 Putusan No. 104/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia pada Kantor Polisi
Daerah Jawa Timur Jalan Ahmad Yani No. 116 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Desember
2017, dengan Hak Substitusi ;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT II**

INTERVENSI-1 ;-----

2. WALIKOTA SURABAYA ; Berkedudukan di : Jalan Taman Surya Nomor 1

Surabaya ; dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. YAYUK EKO AGUSTIN W, S.H., M.H. ; Jabatan : Asisten
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
2. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H.; Jabatan: Kepala Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----
3. IRA TURSILOWATI, S.H, M.H. ; Jabatan: Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
4. R.M. DARMADI DEWANTO, S.H., M.H. Jabatan : Kepala
Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan
dan Tanah Kota Surabaya ;-----
5. THEDDY HASIROLAN, S.H.; Jabatan : Kepala Seksi
Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
6. DINA ANGGRAENI, S.H.; Jabatan : Kepala Seksi
Penanganan Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
7. IGNATIUS HOTLAN H, SH.; Jabatan : Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya;-----

Hal 3 Putusan No. 104/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. YUDHISTIRA, S.H.; Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan

Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----

9. YOHANES FRANKLIN, S.H. ; Jabatan : Staf pada Dinas

Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----

10. AHMAD RIZAL S, SH.; Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ;-----

11. DJOENEDIE DODIEK S., S.H. Jabatan : Staf Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;-----

12. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H. Jabatan : Staf Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;-----

13. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H. Jabatan : Staf Sub

Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ;-----

14. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H. Jabatan : Staf Sub

Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ;-----

15. VIVID YUNI TRININGSIH, SH. Jabatan : Staf Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;-----

16. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H ; Jabatan : Staf Sub

Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ;-----

Hal 4 Putusan No. 104/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. RATIH PUSPITORINI, S.H.,M.KN; Jabatan : Staf Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, dan Para Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada Kantor Pemerintah Walikota Surabaya Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 800/11902/436.1.2/2017, tertanggal 11 Desember 2017, dengan Hak Substitusi ;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT II**

INTERVENSI-2 ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 104/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 7 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 123/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 27 Maret 2018 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 104/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 19 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal 5 Putusan No. 104/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya : 123/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 27 Maret 2018 yang

amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan atau hak gugat;-----

DALAM POKOK PERKARA/SENKETA ;-----

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 390.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi-1 tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi-2 atau Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi-2 yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 123/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 27 Maret 2018, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor : 123/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 27 Maret 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 9 April 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi-1 dan Terbanding/Tergugat II Intervensi-2 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 123/G/2017/PTUN.SBY. tertanggal 10 April 2018 ;-----

Hal 6 Putusan No. 104/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat tidak

mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 123/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 9 Mei 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 123/G/2017/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat dan Kuasa Terbanding/Tergugat II Intervensi-1 tanpa dihadiri oleh Terbanding/Tergugat maupun Terbanding/Tergugat II Intervensi-2 atau Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 123/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 27 Maret 2018, Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 April 2018, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 123/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 27 Maret 2018 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara

Hal 7 Putusan No. 104/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi dari para pihak, maka Majelis Hakim

Banding dalam musyawarah pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 telah dicapai

mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya

sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat

Pertama diambil alih sebagai pertimbangan / pendapat Majelis Hakim Banding

dalam memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para

Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak ada hal-hal

yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas,

maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

123/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 27 Maret 2018 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 123/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 27 Maret 2018

dikuatkan, maka Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak yang kalah

dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang- Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para

Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya

sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana

dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang

terkait dengan sengketa ini ;-----

Hal 8 Putusan No. 104/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat ;----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 123/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 27 Maret 2018 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juli 2018** oleh kami **H. EDDY NURJONO, S.H.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, S.H.** dan **DR. DANI ELPAH, S.H.,MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. ISHAK LANAP, S.H.

H. EDDY NURJONO, S.H.,MH.

DR. DANI ELPAH, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

R. IMAN SANTOSO, SH.

Hal 9 Putusan No. 104/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Biaya pemberitahuan Registrasi | Rp. 27.500,- |
| 2. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Administrasi proses banding | Rp.211.500,- |

Jumlah
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Rp. 250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

